



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT TRIWILABA KONSULTAN, dahulu berkedudukan di Jalan Irian Nomor 13 Pontianak, Kalimantan Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Sudirman selaku Direktur Utama sekarang beralamat di Jalan Parit H. Husin II (dua) Komplek Fajar Permai B-3, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT HILTON DUTA LESTARI, berkedudukan di Jalan Karya Baru, Ruko Pondok Pelangi C-8, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, diwakili oleh Direkturnya, Kumaran Pereyannan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tambuk Bow, S.H., Advokat dari Firma Hukum Tambuk Bow, S.H., & Partners, berkantor di Jalan Husein Hamzah Komplek Griya Jawi Permai B-27, Rt.002/Rw.006, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi;

- Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan atau tidak menempati bidang-bidang tanah berikut bangunannya sebagaimana yang disebutkan pada posita 16 dalam perkara *a quo*;

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 541 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka kami mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan hukum *Wanprestasi*/ Cidera Janji dan putus hubungan hukum dengan Penggugat;
 3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohon;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp808.956.000,00 (delapan ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 5. Menghukum Tergugat secara untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, apabila lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
 6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos dalam perkara ini;
- Atau: Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Pontianak dengan putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Ptk, tanggal 17 Juni 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji);
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp448.448.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 541 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Pontianak dengan putusan Nomor 4/PDT/2016/PT PTK, tanggal 4 Maret 2016, kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 2395 K/Pdt/2016 tanggal 8 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2395 K/Pdt/2016 tanggal 8 Desember 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Agustus 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Ptk, *Juncto* Nomor 4/PDT/2016/PT PTK, *Juncto* Nomor 2395 K/Pdt/2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Februari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat Suatu Kekhilafan atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT TRIWILABA KONSULTAN tersebut;

Membatalkan putusan Nomor 2395 K/Pdt/2016 Tanggal 8 Desember 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 4/PDT/2016/PT PTK, Tanggal 4 Maret 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 128/Pdt.G/2014/PN PTK, Tanggal 17 Juni 2014;

MENGADILI KEMBALI :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 541 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 26 Februari 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim dan atau suatu kekeliruan yang nyata oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

Bahwa Tergugat telah wanprestasi, sehingga dihukum untuk mengembalikan kembali uang milik Penggugat ditambah bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT TRIWILABA KONSULTAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT TRIWILABA KONSULTAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 541 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Agustus 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... ~~Rp2.489.000,00~~
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 541 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)